



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
OLEH DOKTER SPESIALIS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DG. NGALLE  
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 440/5397/505  
NOMOR : 7206 /UN4.7/PM.01/2013

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **14** Bulan **Desember** Tahun **2013**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Burhanuddin Baharuddin, SE, M.Si**  
Bupati Takalar bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PROF dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D**  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL I  
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

1. Keterbatasan tenaga medis yg bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar
2. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Takalar
3. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabaupaten Takalar
4. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar

**PASAL 2  
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA**

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

1. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Takalar tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.
2. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan **Tinggi** Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

1. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar.
2. Kegiatan- kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelaynan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Takalar.
3. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

### PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

1. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian : **Anestesiologi, Obstetri & Ginekologi dan Ilmu Bedah**
2. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti
4. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

#### 1. PIHAK PERTAMA

##### a. Kewajiban :

- Membayarkan insentif/honorarium berdasarkan biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**

##### b. Hak

- **PIHAK PERTAMA** memperoleh pelayanan yang memuaskan atas pemenuhan penempatan Dokter Residen oleh **PIHAK KEDUA**

#### 2. PIHAK KEDUA

##### a. Kewajiban :

- Menempatkan Dokter Residen di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai bidang pendidikan spesialisasi yang dialami dibawah bimbingan dan kendali

**PASAL 6**  
**BIAYA PENYELENGGARA**

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 7.700.000,- /bulan
- b. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.5.000.000,- per orang 1 x per tahun belum termasuk pajak, Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian
- d. Biaya transportasi Makassar - Kabupaten Takalar Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar
- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar
- g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar
- h. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kabupaten Takalar Pergi Pulang
- i. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- j. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar
- k. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior

**PASAL 7**  
**FORCE MAJURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

**PASAL 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

**PASAL 9**

**PASAL 10  
WAKTU PELAKSANAAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian yaitu dari tanggal 14 Desember 2013 s/d 14 Desember 2014.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

  
**PROF. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D.**  
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas

  
**Dr. Burhanuddin Baharuddin, SE, M.Si**  
Bupati Takalar

**SAKSI-SAKSI**

NAMA

TANDA TANGAN

1. **dr. Hj. Nilal Fauziah, M.Kes** †  
Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle
2. **dr. Thamrin Kudus, Sp. OG**  
Ketua Komite Medik RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle
3. **Dr. dr. Anis Irawan Anwar, Sp. KK(K)**  
Wakil Dekan III FK-UNHAS
4. **dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp. PK(K)**  
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....